

Analisis Riba Terhadap Hutang Konsumtif Rumah Tangga Masyarakat Desa Sindanghaji

Analysis Of Riba in Household Consumer Debt Among The Community Of Sindanghaji Village

Ayu Gumilang Lestari^{1*}, Kurnia Rusmiyati², Aa Rendy Muhammad Susilo³, Faisal Reza Abdul Aziz⁴, Sinta Rahayu⁵, SitiMagfirah⁶

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Majaelngka

*E-mail: ayu_gumilang@unma.ac.id

Submit: 2024-03-31	Revisi: 2024-04-03	Disetujui: 2024-05-27
--------------------	--------------------	-----------------------

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi dampak praktik utang konsumtif yang melibatkan riba dalam masyarakat Desa Sindanghaji, Kabupaten Majalengka, Indonesia. Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan yang semakin jelas, masyarakat desa menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang menyebabkan mereka terpaksa berutang pada lembaga keuangan seperti "Bank Keliling" atau "KOSIPA". Pinjaman ini sering kali disertai bunga tinggi, bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap riba dan utang konsumtif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski pinjaman ini membantu memenuhi kebutuhan konsumtif, mereka juga berisiko menambah beban utang dan memicu masalah sosial seperti penipuan dan kekerasan. Penelitian ini menekankan perlunya alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan strategi perencanaan keuangan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: *Hutang Konsumtif, Prinsip Islam, Riba.*

ABSTRACT

This study explores the impact of consumptive debt practices involving usury (riba) in the community of Sindanghaji Village, Majalengka Regency, Indonesia. Amidst rapid economic growth and increasing inequality, rural communities face difficulties in meeting their basic needs, leading them to resort to borrowing from financial institutions such as "Bank Keliling" or "KOSIPA." These loans often come with high interest rates, which contravene Sharia principles prohibiting usury. Employing a qualitative method with a case study approach, this research analyzes community perceptions of usury and consumptive debt. The findings indicate that while these loans assist in meeting consumptive needs, they also risk exacerbating debt burdens and triggering social issues such as fraud and violence. The study underscores the necessity for financial alternatives aligned with Sharia principles and improved financial planning strategies to enhance community welfare.

Keywords: *Consumptive debt, Riba, Sharia principles*

DOI: *10.31949/maro.v7i1.11137*

1. Introduction

Di era globalisasi ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia kian pesat, menyebabkan persaingan dan kesenjangan dalam berbagai aspek, diantaranya dalam bidang pekerjaan dan pendidikan yang berdampak pada kesulitannya masyarakat memenuhi kebutuhannya, sehingga kemiskinan akan terjadi setiap lapisan masyarakat. Kemiskinan menjadi sebuah isu yang sangat menakutkan yang banyak dibicarakan oleh berbagai pihak baik pihak politikus, cendekiawan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat serta Pemerintah, semua upaya telah dilakukan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu tersebut, salah satu upaya pemerintah adalah dengan pemberian bantuan ekonomi seperti pada saat covid 19 3 tahun lalu. Akan tetapi bantuan yang telah di berikan tidak seimbang dengan kebutuhan yang banyak dan mendesak, terutama masyarakat di pedesaan yang memiliki penghasilan tak menentu karena tingkat Pendidikan yang rendah sebagian mereka hanya bisa menjadi kuli serabutan. Maka dengan fenomena ini munculah lembaga dan badan penyedia jasa keuangan “Bank Keliling” atau “KOSIPA”, yang memberikan pinjaman dengan cara mudah, cepat serta menggiurkan bagi masyarakat.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa jasa peminjaman uang akan meminta atas penerimaan uang oleh Nasabah yang biasa disebut dengan bunga dalam dunia perbankan, hal ini sangat bertentangan dengan mayoritas keyakinan masyarakat di Indonesia karena hal ini termasuk riba yang tentunya sangat dilarang dalam Islam. Masyarakat desa Sindanghaji kecamatan Palasah kabupaten Majalengka menjalankan kegiatan utang-piutang dengan cara riba ini hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur dalam kurun waktu tertentu serta apabila pembayaran melewati batas waktu yang telah disepakati kedua belah pihak antara Bank dan Nasabah akan mendapatkan denda. Selain itu, tidak sedikit salah satu syarat peminjaman utang harus memberikan jaminan berupa barang berharga contohnya seperti menjaminkan BPKB kendaraan bermotor dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah karena sebagian masyarakat menggunakan pinjaman tersebut bukan hanya memenuhi kebutuhan pokok berupa kebutuhan pangan akan tetapi untuk memenuhi gaya hidup mewah. Kebiasaan tersebut membuat masyarakat sedikit terbantu untuk memperbaiki kehidupannya namun ada pula yang malah terilit utang karena melebihi batas kemampuan untuk membayar, setidak sedikit diantara mereka melakukan hal diluar norma demi menghindari hal itu dengan cara menipu, merampok dan bunuh diri.

Konsumtif secara umum merupakan prilaku dan tindakan seseorang dalam membelanjakan uang secara berlebihan dan tidak terencana demi mendapatkan sesuatu yang dianggap istimewa untuk menunjang kehidupannya dalam masyarakat. Riba dalam konsumen menjadi isu dalam pinjaman seperti hipotek, pinjaman mobil atau pinjaman pribadi yang memiliki tingkat bunga tinggi dan biaya tambahan, sehingga menjadi beban finansial individu atau keluarga. S edangkan konsumtif menurut pandangan islam konsumsi merupakan suatu tindakan berlebihan terhadap sesuatu yang bersifat duniawi tanpa mempertimbangkan kemaslahatan akhirat karena prilaku konsumtif ini termasuk pemborosan yang jelas dalam islam sangat dilarang sesuai penjelasan di dalam surat Al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

2. Literature review

Riba dalam konteks keuangan Islam adalah tambahan yang diambil dari utang yang melebihi pokok utang itu sendiri, yang dianggap melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Al-Qur'an dengan jelas melarang praktik riba karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi seperti yang tercantum dalam Al-

Qur'an Al-Baqarah Ayat 275-279 (Sulaiman, 2020). Riba dianggap sebagai suatu bentuk ketidakadilan ekonomi yang membebani pihak yang lemah dengan beban tambahan yang tidak adil (Mujtaba, 2019).

Keuangan Islam didasarkan pada beberapa prinsip utama, termasuk larangan riba serta penerapan sistem *mudharabah* (bagi hasil), *murabaha* (jual beli dengan margin keuntungan), dan *ijarah* (sewa). Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan transaksi yang adil dan transparan, dan untuk menghindari ketidakadilan yang dapat timbul dari pengenaan bunga tinggi (Hassan, 2021). Penelitian oleh Ali (2022) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem keuangan dapat mengurangi ketidakpastian dan risiko yang dihadapi oleh rumah tangga.

Utang konsumtif yang melibatkan bunga tinggi sering kali memberikan beban tambahan yang signifikan pada rumah tangga. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa beban bunga ini dapat memperburuk kondisi finansial rumah tangga, menyebabkan stres keuangan, dan memicu masalah sosial seperti penipuan dan konflik keluarga (Yusuf, 2021). Studi oleh Fadli (2020) mengungkapkan bahwa rumah tangga yang terlibat dalam utang berbunga tinggi sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan dapat terjebak dalam siklus utang yang berkepanjangan.

3. Method

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang dampak riba terhadap utang konsumtif rumah tangga. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan pandangan masyarakat terkait dengan riba dan utang konsumtif. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif berguna dalam studi yang memerlukan eksplorasi mendalam dari fenomena sosial dan ekonomi yang kompleks (Syamsul & Kuswaya, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara rinci mengenai praktik utang konsumtif yang terkait dengan riba dalam masyarakat Desa Sindanghaji.

4. Result

Masyarakat desa Sindanghaji baru-baru ini sudah merasa tidak asing lagi dengan transaksi pinjaman-meminjam ke bank keliling, sistem yang ditawarkan berbeda-beda dari yang termudah sampai tersulit tergantung jumlah uang yang akan dipinjam oleh nasabah yang dimulai dari ratusan ribu rupiah sampai puluhan juta rupiah dengan jangka waktu angsuran berbeda-beda pula, ada angsuran pinjaman harian yang jaminannya hanya menggunakan foto copy KTP dan pinjaman tahunan yang jaminannya BPKB kendaraan bermotor.

Sistem pinjaman yang ditawarkan oleh bank keliling ini ada dua macam diantaranya sistem pinjaman harian dan mingguan, kedua pinjaman tersebut berjumlah minimal Rp 100.000-Rp 500.000 maksimal, dengan suku bunga 20%, pinjaman ini dipotong biaya administrasi 5% serta tabungan 5% untuk nasabah, tabungan ini merupakan simpanan nasabah yang hanya bisa diambil pada saat hari raya idul fitri dan pada saat nasabah melunasi pinjaman, pembayaran diangsur selama 24 hari sebesar Rp 5.000 sampai Rp 25.0000. Sedangkan untuk pinjaman mingguan angsuran dibayar selama 8 minggu sebesar Rp 15.000 akan tetapi jumlah tersebut terjangkau jumlah pinjaman yang diambil. Ada dua faktor penyebab masyarakat memutuskan meminjam uang ke bank keliling diantaranya faktor eksternal dan faktor internal, diantaranya:

a. Faktor Eksternal

1) Faktor Sosial

a) Kelompok acuan

Prilaku individu yang di pengaruhi individu lainnya, misalnya keluarga, tetangga, dan teman, kelompok ini disebut kelompok primer. Sedangkan kelompok sekunder merupakan suatu interaksi yang lebih formal namun sedikit interaksi, misalnya keagamaan dan serikat buruh.

b) Keluarga

Di dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari sangatlah mempengaruhi.

b. Faktor Internal

1) Faktor Pribadi

a) Usia

Manusia memiliki pola pikir yang relatif berbeda seiring berjalannya waktu, jadi pola konsumsi mereka akan berubah seiring usia

b) Pekerjaan

Setiap individu memiliki skil yang berbeda-beda, sehingga akan terjadinya perbedaan kebutuhan setiap individu.

c) Situasi Ekonomi

Setiap individu menginginkan tingkat ekonomi yang baik dan stabil, sehingga banyak individu yang lain untuk berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan.


d) Gaya Hidup

Keluarga, keadaan pekerjaan, pergaulan teman, hobi, dan faktor lain dapat memengaruhi gaya hidup seseorang.

e) Kepribadian dan Konsep Diri

Salah satu sifat psikologis yang menyebabkan perbedaan reaksi adalah kepribadian.

Riba merupakan penambahan atau kelebihan atas penggunaan harta yang telah disepakati dua belah pihak antara si peminjam utang dan pemberi utang. Adapun riba itu sendiri terbagi menjadi dua jenis diantaranya *riba qard* dan *riba jahiliyah*. Riba qard adalah tambahan karena keterlambatan pembayaran hutang atau yang biasa disebut dengan istilah denda sedangkan riba jahiliyah adalah hutang yang dibayarkan lebih dari pokoknya karena peminjam tidak bisa membayar hutangnya dalam jangka waktu sesuai perjanjian atau istilah perbankannya adalah bunga. Riba dalam catatan sejarah riba sudah ada sejak zaman sebelum islam diturunkan diantaranya pada masa peradaban Mesir Kuno (firaun), Yunani Kuno, dan Romawi Kuno, lalu berkembang pesat kejajirah Arab tepatnya di Irak untuk pertama kalinya di kenalkan oleh bangsa Yahudi (Bani Israil) kaum Nabi Musa AS, pada masa itu banyak sekali kekacauan akibat riba masyarakat bahkan menggadaikan istri dan anaknya sesuai penjelasan Al-quran An-Nissa ayat 160-161;



فَيُظَلِّمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

Ayat 160:

"Sebab disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami telah mengharamkan bagi mereka beberapa yang baik yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka, dan juga karena mereka banyak menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah."

Ayat 161:

"Dan (sebab) merampasnya riba-riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan (sebab) memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kami telah menyediakan bagi orang-orang di antara mereka yang kafir di antara mereka siksaan yang pedih."

Larangan Riba

Larangan riba dalam Islam dimaksudkan untuk mencegah penggunaan dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Dengan menghindari riba, diharapkan hubungan keuangan antara pemberi dan

penerima pinjaman menjadi adil dan setara. Selain itu, larangan riba mendorong orang Muslim untuk mencari opsi keuangan yang sesuai dengan syariah, seperti mudharabah (peminjaman berdasarkan hasil) atau ijarah (peminjaman berdasarkan sewa-menyewa).

Penting untuk dicatat bahwa larangan riba khususnya berlaku bagi umat Muslim yang menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang tidak terikat oleh aturan Islam, tidak ada larangan langsung terhadap riba. Namun, beberapa negara menerapkan aturan terkait bunga dan praktik keuangan lainnya untuk melindungi konsumen dan mencegah risiko ekonomi yang berlebihan.

Seluruh pakar ekonomi dan ulama yang ada diseluruh dunia telah menyepakati tentang pengharaman bunga (riba) lam konfrensi Ekonomi Islam international serta menyarankan untuk menggunakan perbankan syariah sesuai aturan al-quran dan as-sunnah.akan tetapi bukan hanya islam yang menghendaki atau menyetujui bahwa riba adalah haram diataranya :

a. Pandangan riba dalam pandangan agama Yahudi

Menurut orang Yahudi, pengambilan bunga adalah sesuatu yang dilarang. Baik Old Testament (Perjanjian Lama) maupun undang-undang Talmud mengandung banyak pelarangan ini. Dalam Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 dinyatakan, "Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari ummat-Ku, orang yang miskin di antarmu, maka janganlah engkau menjadi penagih utang terhadapnya: janganlah engkau bebaskan bunga terhadapnya." Dalam Kitab Deuteronomi (Ulangan) pasal 23 ayat 19 dinyatakan, "Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan Jangan berikan uangmu kepadanya dengan meminta bunga, dan jangan berikan makananmu kepadanya

b. Pandangan riba dalam pandangan Nasrani

Pada abad pertengahan, para pendeta melarang bunga yang disampaikan dalam kitab injil, dengan kata lain, "beri pinjaman, dan jangan berharap pada suatu yang lain." Dengan demikian, pendapat para pendeta pada abad pertengahan dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Bunga merupakan abgian dari pinjaman yang telah dijanjikan sebelumnya.
- 2) Bunga adalah perbuatan haram
- 3) Memberikan pinjaman untuk tambahan merupakan perbuatan yang salah.
- 4) Bunga yang dibebankan kepada peminjam adalah hak peminjam.
- 5) Perbedaan harga antara penjualan kredit dan tunai adalah haram.

Salah satu perbedaan utama antara ekonomi Islam dan konvensional adalah bahwa yang pertama memperoleh pendapatan dalam bentuk bunga, sedangkan yang kedua memperolehnya dalam bentuk bagi hasil. Namun, ada empat hal yang mengharamkan riba:

- a. Ekonomi riba menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama dalam pemberi modal, yaitu bank, yang akan menerima keuntungan tanpa mengetahui apakah peminjam dana tersebut menerima keuntungan mereka.
- b. Ekonomi riba menimbulkan ketidakseimbangan antara pemodal dan peminjam yang memiliki keuntungan yang tidak sama.
- c. Ekonomi riba akan menghambat investasi karena bunga menjadi lebih tinggi, sehingga masyarakat menolak untuk menyimpan uang mereka di bank.
- d. Bunga dianggap sebagai biaya tambahan bagi pembisnis yang menggunakan jasa peminjaman karena tingkat bunga yang lebih tinggi akan menyebabkan perusahaan menjual produk lebih banyak.
- e. Investasi, karena tingkat bunga yang lebih tinggi di masyarakat menurunkan kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi, sehingga mereka lebih cenderung menyimpan uang mereka di bank.

Muhammad Asad menginterpretasikan Riba dalam terang beberapa filsuf modernis "Linju besar, kebencian bunga (dalam arti istilah ini digunakan dalam Al-Qur'an dan dalam banyak pidato Nabi SAW) dikaitkan dengan keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman bunga yang mengandung eksploitasi

orang-orang yang lemah secara ekonomi dari yang kuat dan kaya, dengan menjaga definisi ini dalam pikiran kita menyadari bahwa pertanyaan jenis transaksi keuangan mana yang jatuh ke dalam kategori bunga, pada akhirnya, adalah pertanyaan moral yang pada akhirnya ditentukan oleh individu.

Abdullah Yusuf Ali, pemikir kontemporer lainnya, menggambarkan riba sebagai: "Kami tidak dapat berbicara tentang larangan lagi. Posisi standar saya adalah untuk mengklarifikasi bahwa tidak pantas untuk menghasilkan uang melalui cara-cara perdagangan bayangan, termasuk meminjam dari emas dan perak, serta kebutuhan komoditas seperti gandum, geranium (seperti biji-bijian yang digunakan dalam pembuatan bir), kurma, dan garam. Larangan ini, menurut saya, harus berlaku untuk semua kasus pengambilan keuntungan yang berlebihan dari komoditas apa pun, dengan pengecualian larangan kredit ekonomi, yang merupakan produk perbankan kontemporer.

Menurut Fazlur Rahman riba itu haram: "Mayoritas kaum muslim yang bermaksud baik dengan bijaksana tetap berpegang teguh pada keimanannya, menyatakan bahwa al-Qur'an melarang seluruh bunga bank." Dalam tanggapan terhadap penjelasan tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka menyesali pemahaman mereka tentang riba, yang secara historis dilarang, mengapa al-Qur'an mencelanya sebagai perbuatan keji dan kejam, mengapa menganggapnya sebagai tindakan eksploitatif dan melarangnya, dan apa sebenarnya fungsi bunga bank saat ini.

Menurut kaum modernis, yang diharamkan adalah eksploitasi orang miskin, bukan konsep bunga sebagai bentuk hukum. Yang diharamkan juga adalah jenis peminjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.

Analisis riba terhadap utang konsumtif melibatkan pemahaman konsep riba dan bagaimana itu diterapkan pada utang konsumtif. Dalam hal ini, riba mengacu pada bunga atau bunga yang dikenakan pada pinjaman konsumtif seperti pinjaman kartu kredit, pinjaman pribadi, atau jenis pinjaman konsumen lainnya. Dalam analisis riba terhadap utang konsumtif, berikut adalah beberapa poin yang relevan:

- a. Ketidakadilan: Riba dianggap melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan dalam transaksi keuangan. Pemberian bunga pada utang konsumtif dianggap sebagai pemungutan tambahan yang tidak adil dari peminjam, yang dapat memperburuk beban finansial mereka.
- b. Peningkatan Beban Hutang: Bunga pada utang konsumtif dapat membuat beban hutang semakin meningkat seiring waktu. Ketika peminjam membayar bunga secara berkelanjutan, mereka dapat menghabiskan lebih banyak uang untuk membayar bunga daripada mengurangi pokok utang mereka. Hal ini dapat menghambat kemampuan peminjam untuk melunasi utang mereka dengan efisien.
- c. Siklus Utang: Bunga pada utang konsumtif juga dapat menciptakan siklus utang yang sulit dipecahkan. Peminjam yang terjebak dalam utang konsumtif sering kali terpaksa mengambil pinjaman baru untuk membayar utang lama, dan siklus ini dapat terus berlanjut. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan hutang yang semakin besar dan sulit untuk keluar dari lingkaran utang.
- d. Alternatif Syariah: Bagi individu yang ingin menghindari riba dalam utang konsumtif, mereka dapat mencari alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) atau pembiayaan dengan akad sewa-menyewa (ijarah). Sistem perbankan syariah menawarkan produk-produk yang memenuhi kriteria ini dan memberikan alternatif yang lebih sesuai dengan keyakinan agama tertentu.

Perspektif individu dan situasi spesifik sangat penting ketika melakukan analisis riba terhadap utang konsumtif. Bunga utang konsumtif mungkin dianggap sebagai biaya yang wajar untuk uang bagi mereka yang tidak terikat oleh aturan agama tertentu. Namun, bagi individu atau komunitas yang beragama tertentu, larangan riba dapat menjadi pertimbangan penting dalam memilih opsi keuangan yang sesuai.

Dampak riba dalam rumah tangga dapat mencakup beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan keluarga. Meskipun istilah "riba" tidak secara khusus diterapkan dalam konteks rumah tangga, praktik keuangan yang melibatkan riba konsumtif atau pinjaman dengan bunga tinggi dapat memiliki dampak negatif pada stabilitas keuangan dan hubungan dalam rumah tangga. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat terjadi:

- a. **Beban Keuangan yang Berlebihan:** Jika pasangan suami istri terjebak dalam utang konsumtif dengan bunga tinggi, pembayaran bunga yang terus meningkat dapat menyebabkan beban keuangan yang berat. Hal ini dapat mengakibatkan tekanan keuangan dalam rumah tangga, membatasi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, atau bahkan mengganggu stabilitas keuangan jangka panjang.
- b. **Konflik dan Pertengkaran:** Masalah keuangan, termasuk utang yang signifikan dan pembayaran bunga yang meningkat, dapat menyebabkan konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga. Stres keuangan yang tinggi dan ketidaksepakatan dalam mengelola utang dapat menyebabkan ketegangan hubungan, kurangnya komunikasi, dan perasaan tidak adil antara pasangan.
- c. **Ketidakseimbangan Kekuasaan:** Jika salah satu pasangan memegang kendali utang dan keuangan dalam rumah tangga, keberadaan riba atau utang dengan bunga tinggi dapat memperkuat ketidakseimbangan kekuasaan. Pasangan yang memiliki akses dan kendali atas sumber daya keuangan mungkin memiliki kekuatan yang tidak proporsional dalam pengambilan keputusan atau mengendalikan sumber daya rumah tangga, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan pertikaian dalam hubungan.
- d. **Keterbatasan Keuangan untuk Tujuan Bersama:** Jika pasangan terikat dengan pembayaran bunga yang signifikan, itu dapat membatasi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan bersama, seperti membeli rumah, menyimpan dana pendidikan anak, atau merencanakan masa depan keuangan yang lebih baik. Keterbatasan keuangan yang disebabkan oleh utang dengan bunga tinggi dapat membatasi fleksibilitas dan kebebasan dalam merencanakan dan mencapai impian dan aspirasi keluarga.

Dalam menghadapi dampak riba dalam rumah tangga, penting untuk mencari solusi keuangan yang sehat dan mengelola utang dengan bijaksana. Mencari bantuan profesional seperti konsultan keuangan atau penasihat hukum juga dapat membantu dalam menavigasi masalah keuangan dan menemukan solusi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif pada rumah tangga.

Solusi untuk menghindari utang konsumtif keluarga adalah perencanaan keuangan keluarga secara profesional dalam Islam. Tujuan perencanaan keuangan keluarga ini adalah untuk mencapai falah (kebahagiaan dunia dan akhirat), menghindari cara-cara maisir, gharar, riba, dan zalim baik dalam mengumpulkan pendapatan maupun membelanjakannya, memprioritaskan sadaqah meskipun pendapatan sempit, dan menghindari menjadi boros.

Perencanaan keuangan keluarga sebenarnya tidak sulit atau rumit untuk diterapkan. Institusi formal jarang mengajarkan perencanaan keuangan keluarga. Yang mereka pelajari adalah manajemen keuangan untuk perusahaan, juga dikenal sebagai corporate finance. Untuk mencapai tujuan di atas, perencanaan keuangan keluarga profesional memerlukan beberapa langkah awal, menurut Antony Japari:

- a. Menentukan tujuan keuangan keluarga, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang;
- b. Mengetahui kemampuan keuangan keluarga saat ini dan potensi di masa depan;
- c. Membuat laporan arus kas, neraca, dan anggaran keuangan keluarga;
- d. Membuat profil risiko saat melakukan investasi;

Jika kita menerima pinjaman pribadi dari donatur, pastikan untuk selalu membayar cicilan atau membayar pinjaman secara keseluruhan. Bayarlah hutang kepada saudara atau teman dekat sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau sesegera mungkin. Selain itu, membayar tepat waktu

merupakan cara untuk menunjukkan rasa terima kasih kita atas bantuan mereka, karena itu akan memengaruhi hubungan ke depannya.

5. Conclusion

Di era globalisasi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi pesat, Indonesia mengalami peningkatan kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pekerjaan dan pendidikan. Kondisi ini berkontribusi pada kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang berujung pada kemiskinan yang merata di berbagai lapisan masyarakat. Kemiskinan menjadi isu utama yang ditangani oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah yang memberikan bantuan ekonomi selama pandemi COVID-19. Meskipun bantuan tersebut penting, sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan mendesak, khususnya di daerah pedesaan di mana penghasilan tidak stabil dan tingkat pendidikan rendah.

Dalam konteks ini, lembaga keuangan seperti "Bank Keliling" atau "KOSIPA" muncul sebagai solusi dengan menawarkan pinjaman yang cepat dan mudah diakses. Namun, pinjaman ini sering kali melibatkan bunga yang tinggi, yang dalam pandangan Islam dianggap sebagai riba dan dilarang. Riba, dalam perspektif keuangan Islam, adalah penambahan atau bunga yang dikenakan pada utang, dan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi yang membebani peminjam dengan beban finansial tambahan yang tidak adil.

Fenomena utang konsumtif yang mengandung riba ini sering kali digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau gaya hidup mewah, bukan hanya kebutuhan dasar. Praktik ini dapat menyebabkan beban finansial yang berat dan menimbulkan siklus utang yang sulit untuk diputus. Selain itu, riba juga dapat memperburuk kondisi keuangan rumah tangga, menyebabkan stres, konflik, dan bahkan tindakan ekstrim seperti penipuan atau bunuh diri dalam kasus-kasus ekstrem.

Dalam Islam, riba dianggap sebagai pemborosan yang jelas dilarang, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Larangan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam transaksi keuangan dan mencegah eksploitasi. Untuk menghindari dampak negatif dari riba, masyarakat disarankan mencari alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sistem mudharabah atau ijarah. Perencanaan keuangan yang bijaksana dan pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dapat membantu mengelola utang dengan lebih baik dan mengurangi risiko terjatuh dalam utang konsumtif yang merugikan.

References

- Syamsul, E. M., & Kuswaya, A. (2023). Expert Wakaf, Wakif Family Social Security in The Achievment of Sustainable Development Goals. *Journal of International Conference Proceedings*, 6(3), 35–49.
- Abd Ghafur. (2018). Al-Riba (Bunga) dalam Perspektif Sejarah & Agama. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2). Retrieved from <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/80>
- Ali, M. (2022). Prinsip-prinsip keuangan Islam dan penerapannya dalam keuangan modern. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15 (1), 45-59.
- Anggraeni, L. D., Cahyo Sucipto, M., & Rohmat, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Menggunakan Jasa "Bank Emok" Di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 4(2), 168-187. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.84>
- Armayani, R.R., Sakinah, W.L., Rahmadini, D.U., Hermayani, P.H., & Chairani, Z.C. (2021). Analisis Pemahaman Generasi Muda Terhadap Bahaya Riba. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- _____. (2018). Penelitian kualitatif: Desain dan metode. *Yogyakarta: Penerbit Andi*.

- Effendi, S. (2019). Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi.
- Fadli, A. (2020). Pengaruh utang berbunga terhadap kesejahteraan rumah tangga. *Jurnal Studi Ekonomi dan Sosial*, 12 (2), 73-87.
- Fitriani, R. (2022). Alternatif pembiayaan syariah dan dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga. *Jurnal Keuangan Islam*, 18 (1), 89-104.
- Hassan, R. (2021). Prinsip-prinsip dasar keuangan Islam. *Jurnal Keuangan Syariah*, 15(1), 23-34.
- Moh. Rasyid. (2019). Meninjau Ulang Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Et-Tijarie*, 6(1), 92-111
- Mujtaba, Z. (2019). Riba dalam perspektif ekonomi Islam. *Islamic Finance Review*, 10 (3), 32-46.
- Nurul, H. (2022). Dampak psikologis utang berbunga terhadap individu dan keluarga. *Jurnal Psikologi Sosial*, 16 (4), 111-125.
- Rizal, M. (2021). Pembiayaan syariah dan alternatif keuangan tanpa riba. *International Journal of Islamic Finance*, 14 (2), 65-79.
- Sulaiman, M. (2020). Larangan riba dalam konteks keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 155-167.
- Wahyudi, S. (2023). Kesejahteraan mental dan sosial akibat utang berbunga. *Jurnal Studi Keluarga*, 13 (1), 48-61.
- Yusuf, H. (2021). Beban utang konsumtif dan dampaknya terhadap rumah tangga. *Jurnal Ekonomi dan Masyarakat*, 17 (3), 92-106.